



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAAN WD

JL. ADE IRMA SURYANI NASUTION NO. 25 TELP. (0752) 7011050/7011051/ FAX. (0752) 92018 PAYAKUMBUH 26213

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Instalasi Radiologi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Rawat Jalan ;<ol style="list-style-type: none">a. KIB (Kartu Identitas Berobat)b. Identitas diric. Surat Pengantar permintaan Radiologi dari dokterd. Pendaftaran pada loket TPP rawat jalan , sedangkan pasien dari luar RS pada TPP 24 jam2. Pasien Rawat Inap / IGD<ol style="list-style-type: none">a. KIB (Kartu Identitas Berobat)b. Identitas diric. Surat Pengantar permintaan Radiologi dari dokter
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. PASIEN RAWAT INAP :<ol style="list-style-type: none">a. Pasien dikirim ke instalasi radiologi dengan membawa blangko permintaan pemeriksaan radiologi lengkap dengan identitas pasienb. Data pasien dimasukkan pada register radiologi.c. Dilakukan pemotretan/pemeriksaan dan diproses.d. Formulir pembayaran dilampirkan pada data pasien.e. Hasil rontgen diambil oleh petugas paramedis ruangan.2. PASIEN RAWAT JALAN :<ol style="list-style-type: none">a. Pasien membawa blangko/surat permintaan

		<p>b. Rontgen ke loket pendaftaran rumah sakit.</p> <p>c. Permintaan rontgen diserahkan ke bagian loket radiologi.</p> <p>d. Data pasien dimasukkan dalam register radiologi.</p> <p>e. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter.</p> <p>f. Petugas memberitahukan kapan hasil pemeriksaan dapat diambil</p> <p>g. Pasien umum langsung membayar di kasir pembayaran rumah sakit</p> <p>h. Kemudian mengambil hasil pemeriksaan, sedangkan pasien BPJS langsung mengambil hasil foto.</p> <p>3. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) :</p> <p>a. Pasien dikirim ke instalasi radiologi dengan membawa blangko permintaan pemeriksaan radiologi lengkap dengan identitas pasien</p> <p>b. Data pasien dimasukkan pada register radiologi.</p> <p>c. Dilakukan pemotretan / pemeriksaan dan diproses.</p> <p>d. Formulir pembayaran dilampirkan pada data pasien.</p> <p>e. Hasil rontgen diambil oleh petugas paramedis IGD.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Thoraks \leq 3 Jam - Pemeriksaan Konvensional / Kontras \leq 6 Jam - Pemeriksaan CT Scan \leq 6 Jam - Pemeriksaan USG \leq 1 Jam - Pemeriksaan USG Doppler \leq 2 Jam - Pemeriksaan Cito \leq 1 Jam
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2015 (untuk umum) 2. Tarif INA CBGs BPJS (untuk pemegang kartu jaminan kesehatan))

		3. Tarif lainnya yang ditetapkan oleh penjamin lainnya (Jasa Raharja, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan radiologi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Unit Pengaduan : 082384286630 2. SMS : pyk (spasi) isi aduan Kirim ke 1708 3. Unit Layanan Pengaduan 4. SP4N Lapor/www.lapor.go.id.